

POLITIK EKONOMI

2019

UU NO. 24, LN 2020/NO. 212, 13 HLM. TLN NO. 6414, 8 HLM.

UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2019 TENTANG EKONOMI KREATIF

- ABSTRAK : - Kekayaan warisan budaya yang perlu dimanfaatkan menjadi produk yang menciptakan nilai tambah melalui pengembangan ekonomi kreatif. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah bertanggung jawab mengembangkan dalam menciptakan dan ekosistem ekonomi kreatif. Untuk memberikan dasar kepastian hukum kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam menciptakan dan mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif, perlu pengaturan tentang ekonomi kreatif.
- Dasar hukum dari Undang-Undang ini: Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.
  - Pengaturan Undang-Undang ini mencakup: pelaksanaan ekonomi kreatif; pelaku ekonomi kreatif dan dukungan bagi pelaku kreatif; pengembangan ekosistem ekonomi kreatif; fasilitasi pendanaan dan pembiayaan; penyediaan infrastruktur dan insentif yang mendorong ekonomi kreatif; perlindungan kekayaan intelektual; rencana induk ekonomi kreatif dan; kelembagaan.

CATATAN

1. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2020;
2. Pada saat UU ini berlaku, peraturan pelaksana perundang-undangan yang mengatur ekonomi kreatif tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UU ini;
3. Peraturan pelaksanaan UU ini ditetapkan paling lama 2 tahun sejak UU ini diundangkan.